

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING



Power comes from being understood

ABOUT RSM

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



QUICK FACTS



GLOBAL

- 120+ countries
- 48,000+ staff
- 3,800+ partners
- 820 offices
- 57 years
- \$ 6.3 billion revenue

INDONESIA

- 700+ staff
- 40+ partners
- 2 offices
- 36 years
- #3 in number of listed entities audited
- Shortlisted as Tax Firm of the Year in Asia Tax Award 2020

ASIA PACIFIC

20 countries
118 offices
11,939 people

AFRICA

14 countries
21 offices
862 people

EUROPE

45 countries
184 offices
9,744 people

LATIN AMERICA

20 countries
76 offices
3,352 people

NORTH AMERICA

2 countries
390 offices
20,954 people

MIDDLE EAST

20 countries
34 offices
1,050 people

Our Services in Indonesia



Audit

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

Tax

Business Tax | International Tax | Tax Merger & Acquisition | Transfer Pricing |

Consulting

Accounting Advisory | Corporate Finance & Transaction Advisory Services |
Finance & Accounting Outsourcing | Governance Risk Control Consulting Services |
Management Consulting | Technology Consulting | Other Consulting |

Our Tax & Consulting Services

BUSINESS TAX

Customs & Trade
Tax Advisory
Tax Audit & Dispute
Tax Compliance

INTERNATIONAL TAX

TAX MERGER & ACQUISITION

Tax Due Diligence
Tax Structuring

TRANSFER PRICING

ACCOUNTING ADVISORY

Complex Accounting & Financial Reporting
New Accounting Standards & Implementation

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES

Corporate Finance
Corporate Recovery & Insolvency
Restructuring
Valuation

FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING

Accounting Services
Financial Outsourcing Services
Payroll
Secretarial

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES

Anti Money Laundering
Fraud Prevention, Forensic, Investigation
Process, Risk & Controls
Security & Privacy Risk Consulting
Technology Risk Consulting

MANAGEMENT CONSULTING

Business Consulting
Operations & Supply Chain
People & Organization
Technology & Digital

TECHNOLOGY CONSULTING

Application Development & Integration
Data Analytics
Technology Infrastructure

OTHER CONSULTING

Business Establishment & Licensing
Executive Search

Bringing you ideas and insights to help you move forward with confidence


ONE POINT OF CONTACT

When you are under pressure, quick and easy communication is of paramount importance. At RSM you have one trusted senior contact who will connect you to a well-informed team, exactly when and where you need them.



UNDERSTANDING YOUR BUSINESS

We devote a great deal of time, thought and energy to understanding you and your organization. We will immerse ourselves in your business so we know who you are, what you believe in and what motivates you. Your management team will receive high quality feedback on issues that are pertinent to your business, together with personalized reports and advice from experts in your sector.



QUICK ANSWERS

The partners of our member firms around the world know each other extremely well. This means they can personally recommend colleagues in other international offices, and draw on those close relationships to get you quick answers and fast decisions.



MAXIMIZING POTENTIALS

When you work with us, you have a team of advisers who are constantly looking out for your business interests. Based on a thorough analysis of your markets, laws and customs, we will identify opportunities and challenges before they arise. We will help you analyze risk, establish the right direction of your business and maximize your potential, supporting you every step of the way.



MANAJEMEN KEPATUHAN PAJAK UNTUK MENGURANGI RESIKO PAJAK

Eny Susetyoningsih & Rizal Awab
Tax Practice

LANDASAN HUKUM PAJAK



UU KUP
No. 28/2007

UU PPh
No. 36/2008


UU PPN
No. 42/2009

UU Lainnya



OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPH)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 36/2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu **setiap tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.



KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BADAN

a) Kewajiban Subjektif:

Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 huruf b UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bid. Perpajakan.

- Badan yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri adalah badan yang didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bid. Perpajakan

- Badan yang menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah badan yang tidak didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BADAN (CONT'D)

b) Kewajiban Objektif:

- berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU Cipta Kerja, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya
- berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU Cipta Kerja, terdapat penghasilan yang dikenai pajak final seperti bunga deposito, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, dan penghasilan tertentu lainnya
- berdasarkan Pasal 4 ayat 3 UU Cipta Kerja, terdapat penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak seperti zakat, harta hibahan, warisan, dan penghasilan tertentu lainnya

TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN

Berdasarkan Perppu No. 1/2020:

- Tarif PPh Badan mengalami penurunan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan tahun 2021. Lalu, menjadi 20% untuk tahun 2022.
- Terdapat pengurangan tarif jika perusahaan go publik, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah.

PELAPORAN & PEMBAYARAN SPT TAHUNAN PPH BADAN

- Batas pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Badan adalah pada setiap akhir bulan keempat tahun berikutnya yaitu pada bulan April. Jika WP Badan tidak melakukan atau terlambat pelaporan maka akan dikenakan sanksi yaitu denda sebesar Rp1.000.000 melalui Surat Tagihan Pajak.
- Wajib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau penundaan SPT paling lama 2 bulan sejak berakhirnya batas penyampaian SPT Tahunan dengan ketentuan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Peraturan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 PER-21/PJ/2009.
- Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu 2 bulan tersebut, maka wajib pajak akan mendapatkan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran ini akan memberikan jalan terbuka kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang tertera dalam Surat Teguran.

DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN PADA SPT TAHUNAN PPH BADAN

Berikut merupakan Dokumen Lampiran yang biasa dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan:

- Laporan keuangan yang telah diaudit
- Surat Setoran Pajak atau berkas lain sejenis atas PPh 29 jika mengalami kurang bayar
- Daftar nominatif terkait biaya entertainment
- Daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi
- Pemberitahuan bentuk penanaman modal dan realisasi penanaman modal (untuk BUT)
- Surat kuasa khusus
- Dokumen penentuan harga transfer
- Penghitungan peredaran bruto serta pembayaran final berdasarkan PP 23 tahun 2018
- Laporan Perbandingan antara Hutang dan Modal (DER)
- Laporan Utang Swasta Luar Negeri
- Notifikasi CbCR
- Perhitungan PPh Pasal 24 (jika ada kredit pajak luar negeri)

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (ANGSURAN PPH)

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) **dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu dibagi 12** setelah **dikurangi dengan**:
 - Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah – serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) – serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai **pasal 22**
 - Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang **boleh dikreditkan sesuai pasal 24**;

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Objek PPh Pasal 21:

- Penghasilan teratur dan tidak teratur
- Uang pensiun atau sejenisnya
- Pesangon
- Uang manfaat pensiun
- Jaminan hari tua (JHT)
- Upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan
- Honorarium
- Komisi
- Fee

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (CONT'D)

- Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP.
- Selain itu, tarif pajak penghasilan ini juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya (bersifat progresif).
- Berdasarkan Pasal 17 UU PPh, berikut ini tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki NPWP:

Tarif Pajak Penghasilan PPh21 :

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000	5%
Penghasilan tahunan diatas Rp50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Penghasilan tahunan diatas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Penghasilan tahunan diatas Rp500.000.000	30%

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Objek dan Tarif PPh Pasal 23:

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

Tarif 15% dari jumlah bruto atas :

- Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
- Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

Tarif 2%:

- Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.


OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Berdasarkan UU Pasal 4 ayat (1) UU No. 42/2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.



SUBJEK PAJAK



SUBJEK PAJAK

DALAM NEGERI

- **Orang Pribadi** yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia selama **lebih dari > 183 hari** dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- **Badan** yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

LUAR NEGERI

- **Orang pribadi** yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia **≤ 183 hari** dalam jangka waktu 12 bulan.
- **Badan** yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia maupun yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

JENIS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
SPT TAHUNAN	
• PPh Orang Pribadi	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
• PPh Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak
SPT MASA	
• PPh Pasal 21/26	Tanggal 20 bulan berikutnya
• PPh Pasal 22	Tanggal 20 bulan berikutnya
• PPh Pasal 23	Tanggal 20 bulan berikutnya
• PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya
• PPh Pasal 15	Tanggal 20 bulan berikutnya
• PPh Pasal 4(2)	Tanggal 20 bulan berikutnya
• PPN	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

MANAJEMEN PERPAJAKAN

- ❑ Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan **dengan benar** tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
- ❑ Manajemen Perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Dengan kata lain, Manajemen Pajak:

Sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya untuk melakukan pembayaran pajak terutang secara efektif dan efisien.

- ❑ **Efektif** berarti bahwa tujuan penghematan pajak dapat dicapai sesuai dengan perencanaan pajak yang telah dibuat dan ditetapkan.
- ❑ **Efisien** berarti bahwa tugas yang ada dilakukan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan.

FUNGSI DALAM MANAJEMEN PAJAK



Perencanaan/ *Planning*

- Mempersiapkan dokumen yang diperlukan
- Menetapkan strategi
- Mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan



Pengaturan/ *Organizing*

- Mendesain struktur organisasi
- Mengelola sumber daya manusia
- Mengelola kelompok/tim



Pelaksanaan/ *Actuating*

- Mengumpulkan dokumen/transaksi
- Membuat rekapitulasi perhitungan pajak
- Membuat ID Billing
- Melakukan pembayaran pajak
- Menyusun SPT Masa
- Melaporkan SPT Masa



Pengendalian/ *Controlling*

- Melakukan rekonsiliasi dan ekualisasi antara pencatatan akuntansi dan laporan perpajakan
- Melakukan reviu dokumentasi perpajakan beserta dokumen perusahaan lainnya yang terkait sebelum dilakukan pemeriksaan

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MANAJEMEN PAJAK

1. Perencanaan Pajak

2. Pelaksanaan Kewajiban Pajak

3. Pengendalian Pajak



DEFINISI PERENCANAAN PAJAK

Langkah awal dalam melakukan manajemen pajak adalah melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

- ✓ Perencanaan Pajak adalah suatu proses mengorganisasi sedemikian rupa agar jumlah pajak baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang.
- ✓ Perencanaan Pajak juga diperlukan untuk menghindari adanya denda pajak dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban administrasi perpajakan.
- ✓ Perencanaan Pajak berisi kegiatan membuat tujuan agar pelaksanaan kewajiban pajak dilaksanakan secara **efektif dan efisien**, kegiatan menetapkan strategi, dan kegiatan mengembangkan rencana untuk mengkordinasikan kegiatan-kegiatan di perusahaan terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.



STRATEGI PERENCANAAN PAJAK

Beberapa strategi umum yang dapat ditempuh untuk mengefesiensikan beban pajak dengan baik, antara lain:


1. Penghematan Pajak

2. Penghindaran Pajak

3. Penghindaran Sanksi Perpajakan

4. Penundaan Pembayaran Pajak

5. Optimalisasi Kredit Pajak



TAX EVASION VS TAX AVOIDANCE

TAX EVASION

Memaniplulasi pajak terutang secara **illegal** yang melanggar ketentuan perpajakan.

Secara sederhana *tax evasion* sama dengan penggelapan pajak

Contoh:

- Melaporkan pajak dengan tidak benar
- Penyuaipan
- Memperbesar biaya secara fiktif
- Dan sebagainya

VS

TAX AVOIDANCE

Menggunakan manajemen perpajakan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk tujuan efisiensi.

Upaya mengefesiensikan beban pajak dilakukan melalui aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*) yang **sah (legal)** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan *grey area* yang terdapat dalam UU perpajakan itu sendiri.

KAPAN PERENCANAAN PAJAK DILAKSANAKAN

➤ Saat akan mendirikan perusahaan :

- Pemilihan bentuk badan usaha : Perseorangan, Persekutuan, Firma, CV, PT, dll.
- Pemilihan metode pembukuan, metode penyusutan, metode penilaian persediaan, dll.

➤ Saat akan menjalankan kegiatan usaha :

- Pilihan alternatif transaksi.
- Tanggung jawab terhadap *stakeholders* (Perusahaan, konsumen, karyawan, kreditur, Pemerintah, Pemasok, Investor, dll) .

➤ Saat akan melakukan penutupan usaha :

- Perhatikan dampak perpajakan pada saat akan menutup perusahaan, baik karena likuidasi, merger, pemekaran dll.



IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK

Implementasi Perencanaan Pajak diupayakan melalui :

1. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan
3. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud
4. Transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax* (pemungutan pajak kepada pihak ketiga)
5. Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam negeri
6. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
7. Permohonan penurunan pembayaran lumpsum (angsuran PPh Pasal 25 bulanan)
8. Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 22 dan Pasal 23
9. Insentif Pajak yang diberikan selama masa pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19)



IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

1 Mempersiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan

Dokumen sebagai bukti pendukung yang perlu dipersiapkan antara lain:



Daftar normatif terkait biaya entertainment




Daftar nominatif terkait dengan biaya promosi



Dokumen *Transfer Pricing* (TP Doc)



Dokumen kewajiban hutang luar negeri



IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

2 Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Kesejahteraan Karyawan

- a) Jika perusahaan yang PPh badannya Final, pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura merupakan objek PPh Pasal 21.
- b) Jika perusahaan mengalami rugi, hindari pemberian natura menjadi tunjangan karena dapat menaikkan PPh Pasal 21, sementara PPh badan tetap nihil.

Peluang-peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan:

PPh Pasal 21 Karyawan

- PPh Pasal 21 dapat berupa beban bagi pegawai dalam hal ini perusahaan hanya sebagai pemotong PPh Pasal 21.
- Karyawan diberikan tunjangan PPh Pasal 21. tunjangan tersebut menjadi penghasilan bagi karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.
- PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan PPh tersebut bukan penghasilan bagi karyawan dan tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan, karena merupakan kenikmatan bagi karyawan.

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

2 Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Kesejahteraan Karyawan

✓ Pengobatan / Kesehatan Karyawan:

- Perusahaan mendirikan rumah sakit / klinik berikut dokter (1)
- Pegawai berobat dan mengambil obat di RS/dokter langganan, seluruh biaya akan ditagih oleh RS/dokter/apotik langsung ke perusahaan (2)
- Karyawan diberi tunjangan kesehatan, sakit maupun tidak sakit (3)
- Karyawan diperkenankan berobat di RS/dokter atas nama karyawan, membayar lebih dahulu kemudian diberikan penggantian (bukti asli diserahkan pada perusahaan) (4)

Key Highlight: - Nomor 1 dan 2 merupakan natura/kenikmatan sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
- Nomor 3 dan 4 boleh dibiayakan tetapi merupakan penghasilan bagi karyawan.

✓ Pembayaran Premi Asuransi:

- Premi asuransi yang dibayarkan perusahaan dapat dibiayakan, tetapi merupakan penghasilan bagi karyawan.

✓ Iuran Pensiun & JHT:

- Iuran pensiun & JHT yang dibayarkan perusahaan merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan (dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan)

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

2 Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Kesejahteraan Karyawan



Pakaian seragam untuk karyawan:

- Dapat dibiayakan bagi perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan.
- Karena merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan dan situasi lingkungan kerja dapat dibiayakan dan bukan penghasilan bagi karyawan (diatur dalam Kep.DJP No.Kep-213/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001).



Pemberian natura lainnya untuk karyawan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh perusahaan:

- Dapat diupayakan sebagai biaya oleh perusahaan dengan diberikan tunjangan.
- Tunjangan merupakan penghasilan bagi karyawan dan dikenakan PPh Pasal 21.
- Dapat ditempuh jika tarif PPh Pasal 21 lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan.

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

2 Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Kesejahteraan Karyawan

✓ Perjalanan dinas karyawan:

- Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan (transport, hotel dll) merupakan biaya bagi perusahaan, bukan penghasilan bagi karyawan.
- Sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur keperluan pribadi (diatur dalam surat DJP No. S-1215/PJ.23/1984 butir 5.4).

✓ Bonus, tantiem dan jasa produksi karyawan dan direksi:

- Bonus dan jasa produksi, merupakan biaya perusahaan jika dibebankan dalam biaya tahun berjalan.
- Bonus, gratifikasi, jasa produksi, bukan biaya jika dibebankan ke laba ditahan.
- Tantiem; bukan biaya bagi perusahaan (mengurangi laba ditahan), dan merupakan penghasilan bagi penerimanya.



Pembayaran gaji, bonus, jasa produksi yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham, komisaris, direksi atau pengawai, **tidak boleh dibiayakan.**

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

3 Pemilihan Metode Penyusutan

Pemilihan metode penyusutan yang cocok tergantung pada jenis usaha, jangka waktu pengembalian modal, pengenaan pajak pada bidang usaha tersebut dsb.

Jika secara akuntansi, perusahaan tidak memiliki tujuan lain, maka menyamakan pengelompokkan, penentuan masa manfaat dan metode penyusutan dengan ketentuan fiskal akan relatif memudahkan bagi perusahaan.

4 Transaksi yang Berhubungan Dengan *Withholding Tax*

Apabila perusahaan tidak memotong PPh Pasal 21, 22, 23, 26 dan PPh Final, maka perusahaan akan menanggung resikonya apabila dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, perusahaan akan dikenakan kewajiban membayar denda keterlambatan penyeteroran 2% sebulan dari pokok pajak.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka :

- Perusahaan dapat membayarkan *withholding tax*, dimana pajak yang dibayarkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
- Nilai transaksi di *gross-up*, sehingga jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut. Jumlah pajak yang dibayarkan boleh dibiayakan kecuali dividen.

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

5 **Penyertaan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri Atas Nama PT atau Perorangan**

Modal saham atas nama perorangan, maka dividennya dikenakan PPh Final 10%, dan atas Badan dikecualikan dari objek pajak penghasilan (berdasarkan UU 11 2020 / Omnibus Law)

Modal saham atas nama PT, Koperasi, BUMN, BUMD, devidennya bukan merupakan objek pajak, jika memenuhi syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba ditahan.
- Kepemilikan jumlah saham yang dimiliki paling rendah 25 % dari modal saham disetor.

6 **Mengoptimalkan Pengkreditan PPh yang Telah Dibayarkan**

PPh yang dapat dikreditkan:

- PPh Pasal 22
- PPh 23 atas bunga non bank, royalti, dividen dan jasa
- PPh 24 atas penghasilan yang dipotong di luar negeri
- Setiap pemotongan pajak pihak lain langsung dilengkapi dengan bukti pemotongan PPh-nya

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

7 Pengajuan Penurunan Angsuran PPh Pasal 25

Kenaikan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 disebabkan adanya SKPKB karena pemeriksaan tahun lalu. Jika terjadi penurunan laba tahun berjalan, dapat mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh 25 disertai proyeksi laba akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan.

8 Pengajuan SKB PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23

Dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas PPh Pasal 22,23 (tidak termasuk PPh Final)

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi:

- a. WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal,
- b. WP berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal,
- c. PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.

Update:

Fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50% dan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah terkait kondisi Covid berlaku sampai dengan Juni 2021.

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

9 Insentif Pajak yang diberikan selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PENURUNAN TARIF PPH BADAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, terdapat penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dengan rincian sebagai berikut :

- 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021
- 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya
- Tambahan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi beberapa kriteria (antara lain paling sedikit 40% saham yang disetor diperdagangkan di BEI)

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN TERKAIT COVID-19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 terdapat beberapa fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia, yaitu :

- 1) Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang diproduksi sejak 1 Maret s/d 30 September 2020.
- 2) 100% biaya sumbangan terkait dengan penanganan Covid-19 yang diberikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan sejak 1 Maret s/d 30 September 2020 dapat dibiayakan untuk pengurang penghasilan neto.
- 3) Penghasilan berupa kompensasi atas penggunaan harta yang diterima dari pemerintah dari persewaan tanah / bangunan dan/atau sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikeluarkan sejak 1 Maret s/d 30 September 2020 mendapat pembebasan pajak yaitu dikenakan pajak 0% dan bersifat final.

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

9

Insentif Pajak yang diberikan selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Berdasarkan PMK 239/PMK.03/2020, Berikut merupakan fasilitas PPN dan Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19 yang berlaku mulai **Januari s/d Juni 2021** antara lain:

PPN Impor Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh pihak tertentu tidak dipungut PPN;

PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Barang / Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 kepada pihak tertentu ditanggung pemerintah

PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 ditanggung pemerintah;

Pembebasan PPh Pasal 22 atas Impor barang yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh pihak tertentu, termasuk pembebasan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh pihak ketiga kepada pihak tertentu;

Pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 yang diberikan kepada pihak tertentu.

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (CONT'D)

9

Insentif Pajak yang diberikan selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

FASILITAS PPN DAN PPH SEHUBUNGAN DENGAN COVID-19

- Terakhir diatur dengan PMK No. 09/PMK.03/2021
- Berikut Insentif Pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19 yang berlaku sampai dengan Desember 2020 antara lain:
 - ❑ PPh 21 karyawan Ditanggung Pemerintah ,untuk penghasilan sd 200 juta per tahun;
 - ❑ Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%,untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari yang sebelumnya hanya 30%;
 - ❑ PPh 22 Impor dibebaskan;
 - ❑ Wajib pajak “UMKM” atas pajak PPh Final 0,5% ditanggung pemerintah;
 - ❑ Jumlah pengembalian PPN untuk pengembalian pendahuluan pajak ditambahkan menjadi Rp 5 milyar/masa pajak;
 - ❑ PPh Final atas Jasa Konstruksi atas P3-TGAI ditanggung pemerintah.



PENGORGANISASIAN PAJAK

Terdapat 3 (tiga) unsur penting yang harus diorganisir dalam rangka manajemen perpajakan yang efektif dan efisien:

1. Tax Personel

Faktor sumber daya manusia selalu menjadi faktor determinan dalam organisasi. Untuk keperluan manajemen pajak, beberapa perusahaan memasukannya sebagai bagian dari fungsi di bidang keuangan dan akuntansi perusahaan. Dalam hal ini, pekerjaan pajak yang bervariasi tadi menjadi salah satu *job description* yang akan dilakukan di bawah tanggung jawab divisi keuangan perusahaan.

2. Infrastruktur Pekerjaan


Infrastruktur pekerjaan yang unsurnya terdiri atas perangkat keras (hardware) dan piranti lunak (software) yang berhubungan erat dengan pekerjaan perpajakan perusahaan. Perangkat keras organisasi dapat berupa computer, baik laptop, personal computer dll. Sementara piranti lunak pendukung dapat berupa software akuntansi, software perhitungan PPh Pasal 21, software pelaporan PPN, PPh Pasal 21,23/26, dll.

3. Proses dan Prosedur Kerja

Proses dan prosedur kerja yang dijadikan acuan, pegangan, atau panduan bagi tax personel dengan infrastruktur pekerjaan yang ada untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK

Pelaksanaan kewajiban pajak baik harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Jika pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang ada maka hal tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Tujuan utama manajemen pajak sebenarnya adalah agar perusahaan (wajib pajak) tidak menyimpang dari ketentuan.



PENGENDALIAN PAJAK


Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak yang paling penting adalah :

- ❑ Melakukan reviu dokumentasi pajak perusahaan sebelum dilakukan pemeriksaan
- ❑ Melakukan rekonsiliasi antara pencatatan akuntansi dan laporan perpajakan.

Di dalam pelaksanaannya, pengendalian pajak dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal, yaitu misalkan dengan mengundang konsultan pajak untuk melakukan telaah perpajakan. Tujuannya sendiri adalah untuk melihat bagaimana kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama satu tahun pajak, menelaah temuan potensi utang pajak perusahaan, serta merekomendasi upaya perbaikan atas fungsi perpajakan.



PROSES PENELITIAN KEPATUHAN PAJAK






APPENDIX: UPDATE REGULATIONS

PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR

Dirjen Pajak melakukan reorganisasi instansi vertikal serta merilis Peraturan mengenai tata cara penatausahaan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak (PKP) yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-06/PJ/2021 sebagaimana yang telah diperbaharui pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-09/PJ/2021.

Pemindahan tempat wajib pajak terdaftar tersebut termuat dalam Keputusan Dirjen Pajak No. [KEP-116/PJ/2021](#) sebagaimana telah diubah dengan KEP-176/PJ/2021. Lampiran tersebut terdiri atas 1.952 halaman yang memuat perincian NPWP, nama wajib pajak, serta asal KPP dari wajib pajak yang dipindah ke berbagai KPP Madya (sejak 24 Mei 2021).



ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Berdasarkan PMK Nomor 45/PMK.01/2021 yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2021, dalam Pasal 2, Account Representative mempunyai tugas antara lain:

- a) melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan serta pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak;
- b) melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi;
- c) melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan;
- d) melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- e) menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak;
- f) melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak; dan
- g) melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (CONT'D)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pegawai yang menduduki jabatan Account Representative bertanggung jawab kepada pejabat pengawas yang menjadi atasan langsungnya (Pasal 3 PMK Nomor 45/PMK.01/2021).

Account Representative diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pegawai yang telah diangkat sebagai Account Representative sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap menjabat dan diakui sebagai Account Representative serta melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini sampai dengan yang bersangkutan diangkat pada Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atau Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak atau jabatan lainnya (Pasal 8 PMK Nomor 45/PMK.01/2021).

RSM INDONESIA

PLAZA ASIA LEVEL 10

JL. JEND. SUDIRMAN KAV.59

JAKARTA 12190 INDONESIA

www.rsm.id